



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 232/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DANTI KHOIRUL MA'RUF AH, bertempat tinggal di Jalan Bahagia RT 04 RW 06, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO INDARTONO, S.H**, dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum Advocates Legal & Consultant "Law Solution Mission Office Eko Indartono, S.H. & Partners". beralamat di Jalan Turi Selatan, Nomor 17, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Berdasarkan surat kuasa tanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan Surat Permohonannya tertanggal, yang tertanggal 15 September 2023 daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Blt tertanggal 21 September 2023, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri bernama Bardan dan Siti Taswiyah keduanya telah meninggal dunia, Siti Taswiyah pada tanggal 13 Agustus 2001 dan Bardan pada tanggal pada tanggal 22 Juni 2008 meninggal dunia pula;
2. Bahwa menurut data yang dikeluarkan kantor Dinas kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 670/B/DSP/VII/2001 pada tanggal 30 Juli 2001, Pemohon tercatat lahir pada tanggal 20 Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (1989)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama tertulis **DANTI KHOIRUL MA'RUF** lahir anak perempuan yang ke satu dari suami-istri: Bardan dengan Siti Taswiyah;

3. Bahwa pada saat Pemohon Lulus dari Sekolah Dasar dahulu hendak masuk ke Sekolah lanjutan Menengah Pertama (SMP) untuk melengkapi salah satu syarat administrasi harus mempunyai Akta Kelahiran tetapi pada saat itu Pemohon belum mempunyai akta kelahiran, kemudian ayah Pemohon yang pada waktu itu masih hidup berusaha mencarikannya;
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut kemudian digunakan Pemohon untuk melanjutkan masuk sekolah Menengah Pertama dan dinyatakan telah LULUS dengan bukti IJAZAH tahun Pelajaran 2004/2005 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nglegok Kabupaten Blitar tanggal 30 Juni 2005;
5. Bahwa baru diketahui ternyata Kartu Keluarga yang baru saja dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan IJAZAH Pemohon terdapat ketidak samaan terletak pada :
 - Kartu Keluarga (KK) nomor 3505091605065950 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2023 nama Pemohon tercatat **DANTI KHOIRUL MA'RUF** dan tahun tanggal lahir pada 20 Oktober tahun **1989**;
 - Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 3505096010820004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2023 Lahir di Blitar, nama Pemohon tercatat **DANTI KHOIRUL MA'RUF** dan tahun tanggal lahir 20 Oktober tahun **1989**;
 - Nama Pemohon pada IJAZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Juni 2005 nama **DANTI KHOIRUL MARUF**, Lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober tahun **1987**;
6. Bahwa terdapat perbedaan/ketidaksamaan antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan dengan Ijazah sebagaimana diuraikan pada Posita 5 (lima) diatas, Pemohon mohon Kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk mengadakan perubahan/Pembetulan agar nama dan tahun tanggal kelahiran Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis pada IJAZAH Pemohon untuk kepastian hukum nama Pemohon **DANTI KHOIRUL MARUF** dan terlahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober **1987**;
7. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menetapkan Perubahan/Pembetulan nama dan tahun tanggal lahir Pemohon tersebut akan digunakan sebagai syarat dasar hukum pada Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengadakan Perubahan/Pembetulan;

8. Bahwa permohonan ini diajukan didukung dengan bukti-bukti:
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dibuat 30 Juli 2001;
 - b) Ijazah Pemohon, dibuat tanggal 30 Juni 2005;
 - c) Kartu Keluarga, dibuat tanggal 21 Juni 2023
 - d) Kartu Tanda Kependudukan Pemohon, dibuat 13 September 2023
 - e) Surat keterangan kematian bapak kandung Pemohon;
 - f) Surat keterangan kematian ibu kandung Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
10. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar, berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Nama dan Tahun tanggal lahir Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Nomor: 670/B/DSP/VII/2001 tanggal 30 Juli tahun 2001
Nama tertulis:
DANTI KHOIRUL MA'RUF AH dirubah/dibetulkan menjadi DANTI KHOIRUL MARUFAH
Tahun tanggal lahir tertulis:
20 Oktober 1989 dirubah/dibetulkan menjadi 20 Oktober 1987
 - Merubah/membetulkan Nama dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505096010820004 dan Kartu Keluarga (KK) no. 3505091605065950
Nama tertulis:
DANTI KHOIRUL MA'RUF AH dirubah/dibetulkan menjadi DANTI KHOIRUL MARUFAH
Tahun tanggal lahir tertulis:
20 Oktober 1989 dirubah/dibetulkan menjadi 20 Oktober 1987

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan Penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai Perubahan/Pembetulan nama dan tahun tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada amar Penetapan nomor 2 tersebut agar di register dan dicatat pada kolom perubahan yang disediakan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505096010820004 atas nama Danti Khoirul Ma'rufah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 13-09-2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3505091605065950 atas nama Kepala Keluarga Isran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 670/B/DSP/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Danti Khoirul Ma'rufah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Danti Khoirul Marufah, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nglekok Blitar, tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:472.12/1049/409.33.2/2023, atas nama Bardan dari Kelurahan Nglekok Kab. Blitar tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:472.12/1050/409.33.2/2023 atas nama Siti Taswiyah dari Kelurahan Nglekok Kab. Blitar tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Asli Surat Keterangan dari SD Negeri Nglekok 02 Kec. Nglekok, Kab. Blitar Nomor : 421.2/100/409.10.261/2023 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama Danti Khoirul Ma'rufah lahir tanggal 20 Oktober 1989 dirubah menjadi Danti Khoirul Marufah lahir tanggal 20 oktober 1987;
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Jalan Bahagia Rt. 04 Rw. 06 Kel. Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak Bardan dan ibunya bernama Siti Taswiyah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah Danti Khoirul Marufah lahir tanggal 20 Oktober 1987;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon pada data Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon sesuai dengan data nama dan tahun kelahiran pada ijazah pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perbedaan data tersebut disebabkan oleh karena pada saat pendataan dari desa ada kesalahan sehingga terbitlah data kependudukan Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan data yang ada;
- Bahwa pemohon pernah sekolah sampai tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan memiliki ijazah, dimana foto yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut adalah identik sama dengan wajah pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama dan tahun kelahiran sesuai ijazah Sepengetahuan saksi agar Pemohon tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus segala sesuatu dan untuk tertib administrasi serta untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dalam ijazah adalah yang sebenarnya dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Saksi Mochamad Fuad Mustofa:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama Danti Khoirul Ma'rufah lahir tanggal 20 Oktober 1989 dirubah menjadi Danti Khoirul Marufah lahir tanggal 20 oktober 1987;
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Jalan Bahagia Rt. 04 Rw. 06 Kel. Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak Bardan dan ibunya bernama Siti Taswiyah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah Danti Khoirul Marufah lahir tanggal 20 Oktober 1987;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon pada data Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon sesuai dengan data nama dan tahun kelahiran pada ijazah pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perbedaan data tersebut disebabkan oleh karena pada saat pendataan dari desa ada kesalahan sehingga terbitlah data kependudukan Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan data yang ada;
- Bahwa pemohon pernah sekolah sampai tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan memiliki ijazah, dimana foto yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut adalah identik sama dengan wajah pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama dan tahun kelahiran sesuai ijazah Sepengetahuan saksi agar Pemohon tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus segala sesuatu dan untuk tertib administrasi serta untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dalam ijazah adalah yang sebenarnya dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Danti Khoirul Marufah, lahir pada tanggal 20 Oktober 1987 sesuai dengan data pada ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Bahagia RT 04 RW 06, Kelurahan Nglepok, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, maka domisili Pemohon merupakan wilayah Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P – I, P-3, dan P-4) berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijazah pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sudah berusia lebih dari dua puluh satu tahun dan juga sudah pernah menikah sehingga dengan demikian Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum sehingga dengan demikian Pemohon merupakan Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2, P-3, dan P-7) berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon tertulis Danti Khoirul Ma'rufah lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1989 , akan tetapi nama Pemohon berbeda dengan bukti surat (P-4) berupa Ijazah yang tertera Danti Khoirul Marufah, lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Saksi Khoirul Anam dan saksi Mochmad Fuad Mustofa, yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui jika nama Danti Khoirul Marufah merupakan nama panggilan sehari – hari dan nama sebenarnya pemohon dan adapun sebabnya terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang tertulis nama Danti Khoirul Ma'rufah lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1989, dan Ijazah yang tertera nama pemohon Danti Khoirul Ma'rufah, lahir pada tanggal 20 Oktober 1987 oleh karena pada saat dilakukan pendataan di kantor catatan sipil mencantumkan nama dan tahun kelahiran yang salah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, dengan Ijazah Pemohon di karenakan pada saat pengambilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data mencantumkan nama dan tahun kelahiran pemohon yang keliru sehingga terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran pada ijazah oleh karena pemohon hendak menertibkan administrasi kependudukan pemohon sehingga pemohon hendak mengubah nama dan tahun kelahiran pemohon sesuai dengan nama dan tahun kelahiran yang tertera pada Ijazah pemohon yaitu Danti Khoirul Marufah lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa nama bapak dan ibu kandung pemohon adalah Bardan dan Siti Taswiyah, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran dan bukti surat (P-4 sampai dengan P-6) berupa Ijazah dan surat keterangan kematian orang tua pemohon, bukti surat (P-7) berupa surat keterangan dari pihak sekolah yang menrangkan bahwa pemohon merupakan siswa dan tamat disekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 dan P-4) yang diajukan dipersidangan yaitu berupa foto pada Kartu Tanda penduduk dan Ijazah pemohon (P4) wajahnya identik sama dengan wajah pemohon dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Danti Khoirul Ma'rufah nama panggilan sehari hari pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan dan pencatatan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam penetapan ini oleh pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Blitar, Majelis Hakim berpendapat mengenai petitum ini merupakan hak dan kewenangan pemohon sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah Danti Khoirul Marufah, lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1987;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **H. MUKHAYANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. MUKHAYANI, S.H., M.H

FITHRIANI, S.H.M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)